

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menuru teori Ismail,¹⁸ Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam menjalankan kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadits.¹⁹

Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah),

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 32.

¹⁹Karnaen Poerwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1.

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁰ Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 jenis bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.²¹ Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa, perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan

²⁰Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 61.

²¹Yudiana,*Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*,(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 2.

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam menjalankan kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah sehingga tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

a. Al-Qur'an

Bank Syariah yang dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan Al-Quran sebagai dasar hukumnya, landasan hukum islam tentang bank syariah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 275, Q.S Ali Imran ayat 130, dan Q.S Ar-Ruum ayat 39.

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang

itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.
(Q.S Al-Baqarah ayat 275).²²

2) Q.S Ali Imran ayat 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ اللَّتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلِهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ ۗ مَنْ
يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Ribadengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imran ayat 13)²³

3) Q.S Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(Q.S Ar-Ruum ayat 39)²⁴

Dalam ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam bermuamalah, dimana menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dalam sebuah transaksi maka dari itu riba diharamkan dalam islam. Untuk menghindari pengoprasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip bermuamalah islam. Bank syariah

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2006), hal. 47.

²³Ibid., hal. 66.

²⁴Ibid., hal. 408

lahir sebagai salah satu alternatif sebagai bank yang pengoprasianya menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga.

b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pembagian tentang penjelasan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSM-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).²⁵

3. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposit atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebaga titipan (wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan

²⁵Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 31-39.

- imbalan yang pasti (*fixed return*). Jika proyek yang dibiayai bank untung maka penyimpan uang akan memperoleh bagian keuntungan.
- e. Bank Islam tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
 - f. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” sehingga hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
 - g. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariah.
 - h. Produk-produk bank islam selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah arab, misalnya: *al-murabahah*, *al-ba’iu bitsaman ajil*, *al-ijarah*, *al-ba’iu tahjiri*, *al-qardhul hasan*, dan lain-lain.
 - i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat didalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
 - j. Fungsi kelembagaan bank islam selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.²⁶

²⁶Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmuni, 2012), hal. 54.

4. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip yang diterapkan Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya, yaitu:

a. Prinsip Keadilan

Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.

b. Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

c. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank.

d. Universal

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'aamin*.²⁷

5. Fungsi Bank Syariah

Menurut teori Wiroso dalam bukunya,²⁸ fungsi bank syariah dapat dibagi ke dalam empat fungsi utama Bank Syariah yaitu:

²⁷Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Repeh dan Valuta Asing*, (Jakarta: IN MEDIA, 2013), hal. 65.

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar- kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

²⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Grasindo 2009), hal. 82-87.

4. Fungsi Sosial

Konsep Perbankan Syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, dalam Bank Syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas Bank Syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syaria adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

6. Tujuan Bank Syariah

Menurut teori Sumitro dalam bukunya,²⁹ tujuan Bank Syariah dibagi menjadi 6 yaitu:

- a. Mengarah kegiatan ekonomi umat untuk *bermuamalah* secara Islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Islam.

²⁹Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 17.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju tercapainya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- d. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintahan. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya bank dan menggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank *non*-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

B. *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut teori Bambang Riyanto dalam bukunya,³⁰ ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan. Menurut Brigham dan Houston,³¹ ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun mendatang. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan nilai total aset perusahaan, sehingga perusahaan yang ukurannya besar pasti memerlukan total aset (sumber daya) yang banyak untuk menjalankan kegiatan usahanya.³²

Menurut teori Agnes Sawir dalam bukunya,³³ ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda yaitu: Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Jika penerbitan sekuritas

³⁰Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), hal. 299.

³¹Brigham dan Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 25.

³²Brighma dan Houston, *Fundamentals of financials management (dasar-dasar manajemen keuangan)* (Buku satu. Edisi Sebelas), (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 20.

³³AgnesSawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 101-102.

dapat dilakukan, maka sekuritas perusahaan kecil dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor mendapatkan return lebih tinggi secara signifikan.

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran special yang lebih menguntungkan dibandingkan yang penawaran perusahaan kecil. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh banyak laba. Pada akhirnya, ukuran perusahaan mempunyai karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan system akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Apabila semakin besar total aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun.

- b. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.
- c. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal 1 Milyar per tahun.³⁴

2. Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 1 tahun 2007,³⁵ yang dimaksud dengan total aset adalah segala manfaat ekonomi yang mengandung potensi dalam suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses produksi alternatif. Menurut Weygandt,³⁶ total aset adalah sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik umum yang dimilikinya yaitu untuk memberikan jasa atau manfaat dimasa yang akan datang.

Menurut teori Jogiyanto dalam bukunya,³⁷ menjelaskan bahwa ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran

³⁴Fitria Ingg Saemargani, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Ukuran KAP, dan Opini Auditor terhadap Audit Delay*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hal. 15.

³⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 10

³⁶Weygandt J Jerry, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Tujuh, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Wsailah, Rangga Handika, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 7.

³⁷Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman....*, hal. 282.

aktiva tersebut diukur dari total aktiva. Nilai total asset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variable keuangan lainnya, untuk itu *variable asset* diperhalus menjadi Log Asset atau Ln Total Asset. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menentukan *firm size* (ukuran perusahaan) yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Asset)}$$

C. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Hery,³⁸ dalam sebuah forum *Corporate Governance* di Indonesia *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan etika usaha yang berlaku, hak-hak dan kewajiban mereka serta untuk mengatur atau mengelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut teori Sutedi,³⁹ *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan organ perusahaan (Pemegang Saham atau Pemilik Modal, karyawan, Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

³⁸Hery, *Rahasia Pembagian Deviden Tata Kelola Perusahaan*, Edisi Ke 1, (Yogyakarta: PT Gava Media, 2013), hal. 55.

³⁹Andrian Sutedi, *Good Corporate Governance...*,hal. 1.

Hal ini digunakan untuk mengatur kewenangan Direktur, komisaris, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan perusahaan.

Menurut teori Siamat,⁴⁰ kinerja keuangan adalah suatu aspek penting dalam pencapaian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan Indonesia. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Dalam menjalankan bisnis harus memperhatikan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) guna menghindari konflik yang terjadi dalam operasional perusahaan dan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut teori Nur Sayidah,⁴¹ perusahaan yang menerapkan praktek GCG mampu meminimalkan risiko yang dapat menguntungkan diri sendiri, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya mampu memaksimalkan nilai perusahaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan, sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

⁴⁰Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan...*, hal. 47

⁴¹Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian...*, hal. 58.

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut teori Adrian Sutedi,⁴² secara teoritis dalam melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders*.

3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut teori Rustam,⁴³ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Keterbukaan (*transparancy*).

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

⁴²Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance...*, hal. 125-126.

⁴³Rustam Bambang Rianto, *Manajemen Resiko Bank Syariah di Indonesia*,(Jakarta. Salemba Empat, 2013), hal. 397.

Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan.⁴⁴

Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis Syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis Syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Syariah. Berdasarkan prinsip Syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2:282) “...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan *ghisy* (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan.

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, maka:

- 1) Pelaku bisnis Syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

⁴⁴Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Skripsi, (Jawa Timur: Administrasi Bisnis Fisip-Upn ”Veteran”, 2010), hlm 106

- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis Syariah.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis Syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.⁴⁵

b. Akuntabilitas (*accountability*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. *Good Corporate Governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham

⁴⁵Pedoman Umum Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011, hlm 16

minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.⁴⁶

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis Syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya *“Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”*. dan dalam ayat 36 yang artinya *“...dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”*.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- 1) Pelaku bisnis Syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis Syariah.
- 2) Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- 3) Pelaku bisnis Syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.

⁴⁶Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*,....hal. 107.

- 4) Pelaku bisnis Syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis Syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- 6) Pelaku bisnis Syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.⁴⁷

c. Pertanggung jawaban (*responsibility*).

Tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.⁴⁸ Dalam hubungan dengan asas *responsibilitas*, pelaku bisnis Syariah harus mematuhi peraturan perundangan dan

⁴⁷Pedomam Umum Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011, hal. 16-17

⁴⁸Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*,....hal. 107.

ketentuan bisnis Syariah, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis Syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- 1) Pelaku bisnis Syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis Syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis Syariah (*by-laws*).
- 2) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.
- 3) Pelaku bisnis Syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.⁴⁹

d. Profesional (*professional*). Memiliki kompetensi mampu serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

⁴⁹Pedomam Umum Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011, hal. 16-17

e. Kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan.

Prinsip kewajaran atau keadilan ini merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *fairness* ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap organisasi atau perusahaan terkait.

Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, termasuk system remunerasi; menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apapun.⁵⁰

Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku bisnis Syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan

⁵⁰Jojok Dwiridotjahjono, *Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*,....hal. 106

semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- 1) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- 3) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.
- 4) Pelaku bisnis Syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan Syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.⁵¹

⁵¹ Pedomam Umum Good Corporate Bisnis Syariah (GGBS) dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011, hal. 16-17

Menurut teori Mahmud dan Rukmana dalam bukunya,⁵² ada beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG atau tata kelola perbankan syariah, yaitu meliputi:

a) Shiddiq

Nilai ini memastikan bahwa pengeolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan enggan mengedepankan cara-cara yang meragukan terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b) Tablig

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah dengan tidak hanya mengedepankan prinsip syariah saja namun juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

c) Amanah

Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.

⁵²Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 79.

d) Fathonah

Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara *profesional* dan *kompetitif* sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dari tingkat resiko yang ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip GCG dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada. Di samping itu, juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sehingga pada akhirnya didapatkan tata kelola bank yang baik juga tetap berjalan sesuai aturan atau ketentuan syariah.

4. Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut teori Adrian Sutedi,⁵³ ada beberapa unsur-unsur dalam *corporate governance* yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance* yaitu:

a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Internal perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham,
- 2) Direksi,
- 3) Dewan komisaris,
- 4) Manajer,
- 5) Karyawan atau serikat pekerja,

⁵³Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance...*, hal. 41-42.

- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja,
- 7) Komite audit

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain yaitu:

- a) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*),
- b) *Transparansi*,
- c) *Accountability*,
- d) *Fairness*,
- e) Aturan dari *code of conduct*.

b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance – External* Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah antara lain :

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum,
- 2) Investor,
- 3) Institusi penyedia informasi,
- 4) Akuntan *public*,
- 5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan,
- 6) Pemberi pinjaman,
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan yaitu meliputi:

- a) Aturan dari *code of conduct*,

- b) *Fairness*,
- c) *Accountability*,
- d) Jaminan hukum

5. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam

Islam memiliki konsep yang sangat lengkap dan komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek illegal dan tidak jujur dalam amanah. Menurut teori Muqorabin dalam bukunya,⁵⁴ *Good Corporate Governance* dalam islam mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

a. Tauhid

Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran islam.⁵⁵ Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafah pundamental dari ekonmi islam, sebagai firman Allah sebagai berikut:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ
 أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya:

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan

⁵⁴Muqarabin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah,2008), hal.4.

⁵⁵Amir Nuruddin dan Veithzal Rivai, *Islamic Business and Ekonomi Ethic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 52.

kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri."(Q.S Az-Zumar:38)⁵⁶

Hal ini merupakan suatu bentuk kesyirikan. Dalam hakikatnya tauhid juga berarti penyerahan diri secara nyata kepada Allah SWT, baik secara ibadah maupun muamalat. Sehingga semua aktifitas yang selalu dilakukan untuk menciptakan pola kehidupan yang sesuai atas kehendak-Nya.⁵⁷

b. Taqwa dan Ridha

Prinsip kedua dalam perspektif islam mengenai *Good Corporate Governance* menjadikan prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk Taqwa dan Ridha kepada Allah SWT. Tata Kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan diataspondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka

⁵⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan At-Thayyib*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 66

⁵⁷Tafsir Surat Az-Zumar ayat (38): Tidak Boleh Berbuat Syirik (On-Line), tersedia di: <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik.html>, diakses tanggal 15 April 2020 pukul 13:17 WIB.

Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”. (QS. At-Taubah: 109)⁵⁸

Dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan memperbaiki amal perbuatan orang-orang yang merusak serta apaapa yang telah diperbuat akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang ia perbuat sebelumnya, maka bertaqwalah kepada Allah agar Allah meridhai setiap langkah yang diperbuat.⁵⁹

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajiban.⁶⁰

d. Kemashlahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh mendefinisikannya sebagai sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam Al-Ghozali menyimpulkan bahwa mashlahah adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu:⁶¹

1) Pemeliharaan agama (*hafidzul-din*)

⁵⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan At-Thayyib...*, hal. 66

⁵⁹Tafsir Surat At-Taubah ayat 109 (On-Line), dalam: <https://muslim.or.id/28845-tafsir-az-zumar-38-1-tidak-boleh-berbuat-syirik.html>, diakses tanggal 15 April 2020 pukul 13:17 WIB.

⁶⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 25.

⁶¹Ibid..., hal. 58.

- 2) Pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*)
- 3) Pemeliharaan akal (*hifhzun- 'aql*)
- 4) Pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nassl*)
- 5) Pemeliharaan harta benda (*hifhzun-maal*).

6. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 perihal pelaksanaan GCG dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh Bank Syariah. Bobot penilaian GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank wajib melakukan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya. Penilaian setiap faktor tersebut menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Tabel 2.1
Bobot Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10,00%
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20,00%
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10,00%
4.	Penanganan benturan kepentingan	10,00%
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	5,00%
6.	Penerapan fungsi audit intern	5,00%
7.	Penerapan fungsi audit eksternal	5,00%
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7,50%
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large exposures</i>).	7,50%
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15,00%
11.	Rencana strategis bank	5,00%
Total		100%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No: 9/ 12 / DPNP, 2020

Untuk melakukan pembobotan masing-masing faktor tersebut dengan menggunakan persentase pembobotan. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor. Penetapan nilai komposit dilakukan dengan menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG. Melakukan klasifikasi peringkat komposit pelaksanaan GCG bank yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penjelasan Nilai Hasil Komposit atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Nilai Komposit	Predikat
Nilai < 1.5	Sangat Baik
1.5 < Komposit < 2.5	Baik
2.5 < Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 < Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 < Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran BI No. 9/12/DPNP, 2020

Bank melakukan penilaian sesuai dengan kriteria peringkat, yaitu peringkat 1 sampai dengan 5, urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu apabila angka yang di dapat lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih baik dan sebaliknya jika angka yang di dapat besar maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak baik.⁶²

⁶²Surat Edaran Bank Indonesia No 12/13/DPBs Tanggal 30 April 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

D. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Pengertian CSR

Menurut Hadi dalam bukunya,⁶³ *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas. Menurut teori Busyra,⁶⁴ *CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi, perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat. *CSR (Corporate Social Responsibility)* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.

⁶³Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Edisi 1th, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 46.

⁶⁴Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 27

Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya.⁶⁵

Menurut teori Imam,⁶⁶ *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal (*stakeholder*) secara langsung maupun tidak langsung untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha perusahaan. *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan preferensi *stakeholder* dalam melakukan pembangunan kualitas hidup yang lebih baik. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya *Corporate Social Responsibility* dengan *stakeholder* mampu membangun kualitas perusahaan agar lebih baik, membangun kelangsungan hidup perusahaan dari tahun ketahun dan mampu bersaing dengan Perbankan Syariah di Indonesia dalam kegiatan usahanya.

Menurut teori Robinson dan Pearce,⁶⁷ menyebutkan bahwa pelaksanaan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial mampu menciptakan penghematan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang dapat diketahui

⁶⁵Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5.

⁶⁶Muhammad Imam Syairozi, *Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*, (Magelang: Tidar Media, 2019), hal. 10

⁶⁷Robinson dan Pearce, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 76.

apabila laba dalam suatu perusahaan naik maka kinerja keuangan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Sehingga setiap perusahaan mempunyai kepentingan dalam pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab social dalam hal meningkatkan kinerja keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Menurut teori Achmad Lamo Said,⁶⁸ bahwa CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek dikarenakan program CSR hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). Namun CSR akan memberikan hasil baik secara langsung ataupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melaksanakan program CSR perusahaan, maka akan terjamin dengan baik keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya program-program CSR dapat dijadikan sebagai investasi dan menjadi strategi bisnis bagi suatu perusahaan.

Menurut teori Poerwanto dalam bukunya,⁶⁹ tanggung jawab sosial adalah jiwa perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan, serta keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab sosial berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesempatan kerja dan stabilitas social, ekonomi, dan budaya.

⁶⁸Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2012), hal. 98.

⁶⁹Poerwanto, *Corporate Social Responsibility....*, hal. 21.

CSR merupakan program yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Bank Syariah. Dengan menerapkan CSR perusahaan juga akan mendapatkan manfaat salah satunya, meningkatnya profitabilitas. Dimana, faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan. Menurut Poerwanto, CSR dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena perkembangan pelaksanaan CSR dan besarnya ukuran perusahaan dipercaya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan maka dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.⁷⁰

Karena dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan memberikan nilai positif yaitu meningkatnya profitabilitas perusahaan.⁷¹ Unsur utama yang menjadi pertimbangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah kepedulian perusahaan terhadap kualitas baik *profesionalisme* maupun kehidupan seluruh tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan. Kualitas dalam proses produksi serta produk yang dihasilkan merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggannya. Menurut teori Untung dalam bukunya,⁷² perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga jenis

⁷⁰Ibid...,hal. 21

⁷¹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 155.

⁷²Untung, *Corporate Social Responsibility...*, hal. 3.

tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan itu berada, misalnya seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk pembangunan desa ataupun jenis kegiatan sosial lainnya yang berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat disekitar perusahaan. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga jenis tanggung jawab tersebut mencakup:

a. *Economis responsibility* (tanggung jawab ekonomis)

Perusahaan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal. Oleh karena itu, para pengelola perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomi diantaranya kepada para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Laba tersebut sebagian akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden dan sebagian laba lainnya merupakan saldo laba atau laba ditahan yang akan meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Selain memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung

jawab ekonomi kepada para kreditor yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan.

Dalam hal ini, pengelola memiliki tanggung jawab dalam bentuk menyisihkan sebagian kas perusahaan untuk membayar cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. Kegagalan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor akan sangat mempengaruhi riwayat kredit perusahaan dan akan mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan.⁷³

b. *Legal responsibility* (tanggung jawab hukum)

Meskipun perusahaan korporasi didirikan untuk menghasilkan laba, akan tetapi dalam melaksanakan operasinya, perusahaan korporasi harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Hukum dan peraturan dibuat agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan yang dimiliki masyarakat. Selain itu, hukum dan peraturan juga membantu menciptakan arena permainan bisnis yang relatif adil bagi semua pemain bisnis dalam suatu industri yang saling bersaing satu dengan lainnya. Tujuan penegakan hukum dan peraturan adalah agar suatu perusahaan tidak dirugikan oleh tindakan perusahaan lainnya.

c. *Social responsibility* (tanggung jawab sosial)

Tanggung jawab ketiga yang harus dijalankan perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social*

⁷³Untung, *Corporate Social Responsibility...*, hal. 3.

responsibility atau CSR). Menurut Kotler dan Lee,⁷⁴ memberikan penekanan pada kata *discretionary* yang berarti kegiatan *Corporate Social Responsibility* semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas, kesejahteraan lingkungan dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

Kata *discretionary* juga memberikan nuansa bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah manaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya. Hal tersebut berarti sangatlah tidak tepat bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan hanya menjadi semacam kosmetik untuk menyembunyikan praktik perusahaan yang tidak baik dalam memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan baik dalam pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup.⁷⁵

2. Keuntungan Penerapan CSR

Menurut teori Lako dalam bukunya,⁷⁶ ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan apabila menerapkan CSR secara berkelanjutan, antara lain:

- a. Profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan akan semakin menguat.

⁷⁴Untung, *Corporate Social Responsibility...*, hal. 3.

⁷⁵Ibid..., hal. 3.

⁷⁶Lako, A, *Green Economy Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 148.

- b. Akan meningkatkan nilai aset dan nilai saham karena masyarakat baik itu investor maupun nasabah akan lebih tertarik menggunakan produk maupun jasa perusahaan tersebut yang akan berdampak pula pada meningkatnya pangsa pasar produk atau jasa perusahaan.
- c. Produktifitas karyawan akan semakin meningkat sehingga berdampak positif pula pada peningkatan laba dan nilai perusahaan.
- d. Perusahaan dapat beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kondusif karena perusahaan telah menjalin hubungan yang baik dengan komunitas sosial disekitarnya.
- e. Dalam jangka panjang perusahaan dapat memetik hasil dari program CSR yang akan berdampak positif pada peningkatan *reputasi*, *corporate branding* dan *goodwill* perusahaan.

E. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut teori Irham Fahmi dalam bukunya,⁷⁷ kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak

⁷⁷Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan...*, hal. 2

manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut teori Adenk Sudarwanto⁷⁸, semakin ketatnya persaingan antara bank syariah, bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, agar dapat bersaing dengan Perbankan nasional. Hal ini kinerja disuatu lembaga keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional agar memaksimalkan kinerja dalam menghasilkan laba. Dalam memaksimalkan kinerja keuangan Perbankan Syariah sebaiknya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal itu merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik. Selain menerapkan GCG dan CSR, perlu meningkatkan total aset dengan menggunakan ukuran perusahaan yang dianalisis menggunakan laporan keuangan bank.

Menurut teori Fenty Fauziah,⁷⁹ kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat prestasi perusahaan tersebut pada periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan margin keuntungan (*Profit Margin*), tingkat pengembalian aset (*Return On Assets*), tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity*). *Profit margin* merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. *Return On Assets* merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset, rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya atau total asetnya. Sehingga,

⁷⁸Adenk Sudarwanto, *Akuntansi Koperasi...*, hal. 1

⁷⁹Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris*, (Kalimantan Timur: RV Pustaka Horizon, 2017), hal. 34-35

apabila total aset mengalami peningkatan maka ROA juga akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya laba bersih.

Sedangkan menurut teori Susilo⁸⁰, menyebutkan bahwa kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan untuk memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kinerja suatu bank merupakan bagian dari kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional dengan baik perlu memperhatikan peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankan maka diperlukan kinerja keuangan.

Menurut teori Fahmi,⁸¹ menyebutkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan kinerja keuangan dapat meningkatkan keberhasilan, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kinerja, selain itu mampu menilai seberapa jauh bank

⁸⁰Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hal. 22

⁸¹Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 2

dalam mencapai keberhasilan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Menurut teori Jumingan dalam bukunya,⁸² kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Jadi dari berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran yang dicapai bank dalam operasionalnya, menyangkut aspek keuangan, pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Perbankan Dalam menilai kinerja perbankan, dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangannya. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Penilaian ini menggunakan rasio *Return On Asset*. ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki bank. *Return On Asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan

⁸²Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hal. 239.

menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut.⁸³

Menurut teori Rivai dalam bukunya,⁸⁴ ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan akan terlihat pada ROA karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari Rp 1,00 asetnya. Menurut teori Darsono dan Ashari dalam bukunya,⁸⁵ menjelaskan bahwa *Return On Asset* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Rasio ini memberikan ukuran lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan atau laba.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan rasio yang mampu menggambarkan kemampuan efisiensi bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Menurut teori Frederick dalam bukunya,⁸⁶ Hasil Pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Total Assets (ROA)*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA

⁸³Mawar Rohmah, *Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI 2008-2011*, Skripsi, (Lampung: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 18.

⁸⁴Rivai Veithzal, Sofyan Basir, dan Arifiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 480.

⁸⁵Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 57.

⁸⁶Miskhin Frederic, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan...*, hal. 306.

berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga akan memperbesar laba. Rumus untuk menghitung ROA yaitu:⁸⁷

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Teknik Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut teori Jumingan dalam bukunya,⁸⁸ pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi delapan macam, yaitu:

a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan

Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam presentase (relatif)

b. Analisis Tren (tendensi posisi)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

⁸⁷Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan...*, hal. 57.

⁸⁸Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 242.

c. Analisis Presentase per Komponen (*common size*)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.

f. Analisis Rasio Keuangan

Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, antara lain:⁸⁹

1) Analisis Aset

2) Analisis Likuiditas, meliputi:

a) Rasio Lancar

b) Rasio Kas

c) Rasio Cepat

d) Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset

3) Analisis Solvabilitas

⁸⁹Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 50-52.

4) Analisis Kewajiban (*Leverage*)

a) Rasio Total Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

b) Rasio Total Utang terhadap Aset Modal

c) Rasio Total Utang terhadap Pendapatan

5) Analisis Ekuitas

6) Analisis Profitabilitas

a) Profit Margin

b) *Retun on Assets* (ROA)

c) *Retun on investthent* (ROI)

d) *Retun on Equity* (ROE)

e) *Retun on Capital Employed* (ROCE)

f) *Net Income*

7) Analisis Aktiva

g. Analisis Perubahan Laba Kotor

Merupakan tekoniik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.

h. Analisis *Break Even*

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.⁹⁰

4. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan

Menurut teori Munawir dalam bukunya,⁹¹ tujuan analisis kinerja keuangan dibagi menjadi 4 macam yaitu:

⁹⁰Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 242.

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditas baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan

Dari berbagai penelitian sebelumnya, diperoleh kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor-faktor tersebut

⁹¹Munawir, S, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 31.

antara lain: *Firm Size*, *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*.

a. *Firm Size*

Menurut Sri Nurul Fajri dalam penelitiannya,⁹² ukuran perusahaan adalah suatu cara yang dapat mengklasifikasi perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka akan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan.

b. *Good Corporate Governance*

Menurut Kusuma dalam penelitiannya,⁹³ menyatakan apabila *Good Corporate Governance* (GCG) tercapai, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Penerapan GCG membawa manfaat besar bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik akan memiliki kinerja yang baik pula. Hal ini karena manfaat GCG yakni terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

c. *Corporate Social Responsibility*

⁹²Ludhfiana Rahayu Novia Sari, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012...*, hal. 22-23.

⁹³Kusumadan Supatmi, "Hubungan Mekanisme Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnia*, Vol .XVIII, No. 03, 2015, hal. 106.

Program CSR akan berdampak pada tumbuhnya persepsi di kalangan masyarakat karena perusahaan yang memiliki citra baik, produk dan jasanya bisa diterima khalayak dari pada perusahaan yang tidak memiliki citra. Citra perusahaan yang dibentuk tidak dapat direkayasa, karena citra akan datang dengan sendirinya dari upaya yang dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga komunikasi dan keterbukaan perusahaan merupakan salah satu faktor utama untuk mendapat citra perusahaan yang positif.⁹⁴ Dimana CSR tersebut juga akan dilaporkan dalam laporan tahunan yang akan mempengaruhi tingkat kualitas pengungkapan informasi laporan tahunan yang akan berujung pada penilaian kinerja perusahaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan karya ilmiah ini mengacu pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Dewi Santika	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	1. Variabel bebas ukuran perusahaan 2. Variabel terikat ROA	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda 2. Variabel bebas digunakan yaitu kecukupan modal, kualitas aktiva produktif

⁹⁴Almadan Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 178.

			dan likuiditas
Dinnul Alfian Akbar	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan	1. Variabel bebas ukuran perusahaan 2. Variabel terikat yaitu kinerja keuangan	1. Variabel bebas yang digunakan yaitu kecukupan modal, kualitas aktiva produktif (KAP) dan likuiditas 2. Metode penelitian yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda
Bakti Sri Rahayu	Pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan Pengungkapan CSR Terhadap ROA Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2012	1. Variabel bebas CSR 2. Variabel terikat kinerja keuangan	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda 2. Variabel bebas yang digunakan yaitu CAR, NPF, NIM, dan FDR
Angrum Pratiwi	Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia	1. Variabel bebas GCG 2. Variabel terikat ROA.	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda
Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya	Pengaruh <i>Firm Size</i> dan GCG serta CSR terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia	1. Variabel bebas yaitu <i>Firm Size</i> , GCG dan CSR 2. Variabel terikat yaitu ROA	1. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi berganda
Rima Cahya Suwarno	Pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF, Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017	1. Variabel bebas yaitu GCG 2. Variabel terikat yaitu kinerja keuangan (ROA).	1. Variabel bebas yaitu FDR, BOPO, CAR dan NPF 2. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi berganda
Sagita	<i>Corporate Social</i>	1. Variabel bebas	1. Metode

Wahyu Pratama, Tenny Badina dan Rita Rosiana	<i>Responsibility (CSR) Disclosures</i> dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	yaitu CSR 2. Variabel terikat yaitu kinerja keuangan (ROA).	penelitian yang digunakan yaitu regresi berganda
Nur Inayah	Analisis Pengaruh GCG, CAR dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Volume Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi	1. Variabel bebas menggunakan GCG 2. Variabel terikat menggunakan kinerja keuangan (ROA)	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu Regresi Linier Berganda 2. Variabel bebas yang digunakan yaitu CAR dan DPK

Berikut ini hasil pemaparan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempengaruhi kinerja keuangan (ROA) sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Santika,⁹⁵ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, kualitas aktiva produktif dan likuiditas terhadap *Return On Assets (ROA)*. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan, kualitas aktiva produktif, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel kecukupan modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar,⁹⁶ yang bertujuan untuk menganalisis Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan

⁹⁵Dewi Santika, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas Terhadap Return On Assets (ROA)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2012), hal. 94.

⁹⁶Dinnul Alfian Akbar, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan", *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 78.

Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda yang hasilnya variabel ukuran perusahaan dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), sedangkan variabel Kualitas Aktiva Produktif dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bakti Sri Rahayu,⁹⁷ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan pengungkapan CSR terhadap ROA pada perbankan umum syariah di Indonesia tahun 2008-2012. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda sehingga hasilnya variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, variabel NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, variabel NIM berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, dan variabel CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi,⁹⁸ bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel GCG berpengaruh positif

⁹⁷Bakti Sri Rahayu, *Pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan Pengungkapan CSR Terhadap ROA Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2012*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), hal. 97.

⁹⁸Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 73-74.

signifikan terhadap CAR, variabel GCG berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, variabel GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, variabel GCG tidak berpengaruh terhadap NIM, variabel GCG tidak berpengaruh terhadap FDR, variabel GCG berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya,⁹⁹ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Firm Size* dan GCG serta CSR terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasilnya variabel total aset, proporsi Dewan Komisaris Independen, DPS, dan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel jumlah karyawan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Cahya Suwarno,¹⁰⁰ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF, dan GCG terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel FDR, CAR, NPF dan GCG

⁹⁹Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya, "Pengaruh Firm Size dan GCG serta CSR terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 232.

¹⁰⁰Rima Cahya Suwarno, *Pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF, Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hal. 111


berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sagita Wahyu Pratama, Tenny Badina dan Rita Rosiana,¹⁰¹ yang bertujuan untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures* dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Inayah,¹⁰² yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG, CAR, dan DPK terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia dengan volume pembiayaan sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut menggunakan regresi data panel sehingga hasilnya GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), dan sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).

¹⁰¹Sagita Wahyu Pratama, Tenny Badina dan Rita Rosiana, "Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 69.

¹⁰²Nur Inayah, *Analisis Pengaruh GCG, CAR dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Volume Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi*, Skripsi, (Salatiga, IAIN Salatiga, 2019), hal. 120.

G. Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. H₁ menjelaskan pengaruh *Firm Size* terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Fenty Fauziah¹⁰³ dan teori dari Brigham dan Houston¹⁰⁴. Hal ini didukung oleh penelitian Alfian¹⁰⁵ dan Dewi¹⁰⁶
2. H₂ menjelaskan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Siamat¹⁰⁷ dan Nur Sayidah¹⁰⁸. Hal ini didukung oleh penelitian Inayah¹⁰⁹, Rima¹¹⁰ dan Angrum Pratiwi¹¹¹.

¹⁰³Fenty Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan Teori dan Kajian Empiris...*, hal. 34-35

¹⁰⁴Brighmandan Houston, *Fundamentals of financials management (dasar-dasar manajemen keuangan)...*, hal. 20

¹⁰⁵Dinnul Alfian Akbar, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan"..., hal. 78.

¹⁰⁶Dewi Santika, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas Terhadap Return On Assets (ROA)...., hal. 94.

¹⁰⁷Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan...*, hal. 47

¹⁰⁸Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian...*, hal. 58.

3. H₃ menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Robinson dan Pearce¹¹², Poerwanto¹¹³ serta teori dari Achmad Lamo Said¹¹⁴. Hal ini didukung oleh penelitian Sagita dkk¹¹⁵ dan Bakti¹¹⁶.
4. H₄ menjelaskan pengaruh *Firm Size*, *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan teori Adenk Sudarwanto¹¹⁷. Hal ini didukung oleh penelitian Septiana, Isna, dan Ibnu¹¹⁸

H. Hipotesis Penelitian

- H₁: Diduga *Firm Size* atau ukuran perusahaan (X₁) ada pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA)
- H₂: Diduga *Good Corporate Governance* (X₂) ada pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA)
- H₃: Diduga *Corporate Social Responsibility* (X₃) ada pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA)

¹⁰⁹Nur Inayah, *Analisis Pengaruh GCG, CAR dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Volume Pembiayaan Sebagai Variabel Moderasi...*, hal. 120.

¹¹⁰Rima Cahya Suwarno, *Pengaruh FDR, BOPO, CAR, NPF, Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017...*, hal. 111

¹¹¹Angrum Pratiwi, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia"..., hal. 73-74.

¹¹²Robinson dan Pearce, *Manajemen Strategis...*, hal. 76.

¹¹³Poerwanto, *Corporate Social Responsibility...* hal. 21.

¹¹⁴Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance...*, hal. 98.

¹¹⁵Sagita Wahyu Pratama, Tenny Badina dan Rita Rosiana, "Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia"..., hal. 69.

¹¹⁶Bakti Sri Rahayu, Tesis: *Pengaruh CAR, NPF, NIM, FDR dan Pengungkapan CSR Terhadap ROA Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2012...*, hal. 97.

¹¹⁷Adenk Sudarwanto, *Akuntansi Koperasi...*, hal. 24.

¹¹⁸Septiana Magdalena, Isna Yuningsih, dan Ibnu Abni Lahaya, "Pengaruh Firm Size dan GCG serta CSR terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia"..., hal. 232.

H₄: Diduga Ukuran perusahaan (X₁), *Good Corporate Governance* (X₂),
Corporate Social Responsibility (X₃) ada pengaruh secara bersama-
sama terhadap kinerja keuangan (R